



**PUTUSAN**

Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp..



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, , pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau. Kabupaten Soppeng, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 367/31/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan lebih bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak kehidupan rumah tangga dijalani beberapa hari kemudian, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis. Lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat ternyata tidak ada rasa cinta kepada penggugat dan perkawinan yang dilakukan oleh tergugat hanya sekedar memenuhi keinginan orang tuanya.
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat selain tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2012 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut di atas sampai saat ini ( sudah hampir 2 tahun) sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakina, Mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hokum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat  
Tergugat terhadap penggugat Penggugat binti Hamzah.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 27 November 2013, dan 5 Desember 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor 367/31/XI/2011 Tanggal 21 November 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P );

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- |                 |        |            |
|-----------------|--------|------------|
| 1. <b>Saksi</b> | 1Saksi | tersebut   |
| memberikan      |        | keterangan |

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat ayah kandung.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan November 2011 dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak..
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal tidak rukun karena tergugat selalu marah-marah disebabkan tergugat kawin dengan penggugat bukan didasari rasa cinta tetapi mengikuti kemauan orang tua.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, selama 2 tahun dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tidak berhasil bahkan saksi dibenci oleh tergugat .

1. **Saksi** 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat kemandirian saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Nopember 2011 dan saksi hadir pada saat itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal tidak rukun karena tergugat selalu marah-marah disebabkan tergugat kawin dengan penggugat bukan didasari rasa cinta tetapi mengikuti kemauan orang tua.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, selama 2 tahun dan tidak ada lagi komunikasi.



• Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berusaha menasehati tergugat, namun tidak berhasil bahkan saksi dibenci oleh tergugat  
Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dan Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1. Apakah benar sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat suka marah-marah disebabkan tergugat kawin dengan penggugat bukan karena keinginan tergugat hanya dijodohkan.?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah 1 tahun lamanya tanpa hubungan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi yakni **Saksi 1**, dan **Saksi 2** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena tergugat dikawinkan dengan penggugat bukan atas dasar cinta akan tetapi dijodohkan tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat sampai sekarang.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa nafkah untuk penggugat dan tanpa hubungan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Nopember 2011;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hanya singkat 1 (satu) bulan saja dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah karena perkawinan penggugat dengan tergugat bukan karena rasa cinta akan tetapi dijodohkan.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanpa nafkah untuk penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sudah 1 tahun lebih secara berturut-turut tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempatnya penggugat dan tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa hubungan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian dari penggugat menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 539/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat / tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**,





dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, SH. M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Dra. Hj. Fatimah**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

---

J u m l a h                      Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )



Untuk Salinan  
Panitera pengadilan Agama  
Watansoppeng

Hasanuddin, S.H, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)